|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Intitusionalisasi dan Disfungsi Sistim Hukum Perkawinan pada Praktik Kawin Lari** |  | *Jurnal Agama dan Masyarakat Indonesia, 2019, Vol. xx (xx), xx-xx*  *© Jurnal, 2019*  *DOI :10.xxxx*    [*www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS*](http://www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS)    ***Jurnal*** |
|  | *Sejarah Artikel*  *Diterima :*  *Diterima :*  *Diterbitkan:* |

**Mufti Ulil Amri**

State Islamic University of Imam Bonjol Padang

mufti\_ulilamri@uinib.ac.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jaringan fenomena praktik kawin lari yang terjadi di Kota Padang. Kawin lari yang dituju dalam bahasan ini lebih dimaksudkan tindakan institusionalisasi kawin lari dalam artian negatif, bermakna melanggar aturan agama, negara, dan ketetapan adat Minangkabau yang menjadi latar lokalitas budaya Provinsi Sumatera Barat. Praktik kawin lari dilangsungkan tanpa hadirnya wali dan saksi pernikahan yang diakui secara hukum, menghindari pencatatan perkawinan secara resmi oleh institusi negara yang diberi amanah untuk itu. Dalam pelaksanaannya, praktik kawin lari tidak menekankan agar sepasang manusia bertujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan juga tidak untuk membangun komitmen menjadi keluarga yang harmonis, kecuali komitmen bisnis jasa kawin lari dan sepasang manusia yang dikawinkan itu menjaga kerahasiaan. Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan: bagaimana proses terbentuknya jaringan kawin lari; bagaimana pola jasa praktik kawin lari; dan faktor apa saja yang menjadi pemicu praktik kawin lari. Data penelitian diperoleh dari observasi, studi dokumen dan wawancara. Penelitian ini mencoba menyajikan data, dan analisis kualitatif terkait persoalan kawin lari di Kota Padang, yang menjadi lokasi penelitian dilangsungkan. Dari temuan penelitan, disimpukan bahwa meski dilarang oleh berbagai norma, keberadaan jasa kawin lari diakui, dirasakan manfaatnya oleh oknum masyarakat, sehingga terus diterima sebagai pola prilaku dan tindakan sebagai alternatif perkawinan dengan berbagai factor variannya.

Kata kunci: Kawin lari; Institusionalisasi; Disfungsi Hukum Perkawinan.

1. Pedahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin manusia untuk bersama antara seorang pria dan wanita di dalam keluarga (rumah tangga) yang bahagia, ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai aturan yang ada. Ikatan formal ini adalah nyata, baik mengikat dirinya yaitu suami dan istri, maupun bagi orang lain, yaitu masyarakat luas. Setiap manusia mendambakan hal yang namanya pernikahan, baik itu pria maupun wanita, karena manusia itu diciptakan untuk berpasang-pasangan. Dan pernikahan itu adalah suatu yang sangat sakral sehingga terkadang orang harus berfikir seribu kali dalam mempersiapkan pernikahan. Perkawinan merupakan hal penting, karena dengan sebuah perkawinan seorang akan memperoleh keseimbangan hidup secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial (Kuzari, 1995; Syarifuddin, 2014; Ainiyah, 2018).

Dalam praktiknya, perkawinan ada dua jenis, yaitu perkawinan ideal dan tidak ideal. perkawinan ideal adalah perkawinan yang dilangsungkan melalui proses resmi sesuai dengan ketentuan perkawinan yang berlaku. Sedangkan perkawinan tidak ideal yaitu perkawinan yang dilakukan dengan cara tidak resmi dan tidak melalui proses ketentuan perkawinan yang dibenarkan dalam norma, baik norma agama maupun norma adat, seperti kawin lari. Dalam tradisi perkawinan di Indonesia, bagi umat Islam kawin lari adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap aturan dan norma perkawinan. Secara implisit, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan regulasi yang bersifat mengikat bagi masyarakat yang beragama Islam. Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, selanjutnya Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setidaknya di dalam Pasal dua Undang-undang Perkawinan tersebut memberi amanat bahwa setiap pelaksanaan perkawinan rukun dan syaratnya harus terpenuhi agar dinyatakan sah secara agama, dan perkawinan yang sah secara agama tersebut juga harus didaftarkan kepada pegawai pencatat nikah (KUA) setempat, agar secara administrasi dan aturan negara dianggap sah (Manan, 2012; Murni et al., 2019). Selain dinyatakan tidak sah menurut peraturan perundang-undangan, kawin lari berstatus tidak sah dalam ketentuan dan ketetapan agama, karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, terutama yang bertindak sebagai wali dan saksi yang tidak sah. Kawin lari merupakan pertemuan antara dua kebutuhan: kebutuhan pasangan calon pengantin untuk dapat diakui atau mengakui berstatus suami istri; dan kebutuhan wali hakim palsu sebagai sumber bisnis (Syaerozi, 2019). Pelaksanaan praktik kawin lari tidak pernah melibatkan wali dan saksi yang dibenarkan dan sah secara hukum, apalagi terdaftar resmi oleh institusi negara yang diberi amanah untuk itu. Dalam praktiknya, kawin lari tidak bertujuan membuka ruang agar calon pengantin tersebut menciptakan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, juga tidak ada tekad untuk menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis, kecuali tekad wali hakim palsu dan pasangan pengantin yang dikawinkan itu menjaga rahasia proses perkawinan mereka yang dinilai bermasalah (Abdur Rahman, 1996). Meski sudah lebih dari puluhan tahun Undang-Undang Perkawinan diberlakukan, masalah kawin lari masih terjadi di banyak daerah di Indonesia, termasuk Sumatera Barat. Lebih dari alasan agama hukum, di Sumatera Barat yang berlatar belakang budaya Minangkabau, kawin lari juga berarti penyimpangan dari norma adat, dimana proses perkawinan menurut adat Minangkabau harus melalui tahapan dan proses "*basuluah di matohari, bagalanggang di mato urang banyak*". Artinya, prosesi pernikahan bagi masyarakat Minangkabau selain harus memenuhi aturan dan hukum agama, juga harus memenuhi ketentuan adat dan diperlihatkan kepada seluruh masyarakat adat sebagai ungkapan kebahagiaan (Idrus Hakimi Datuk Rajo Panghulu, 1998).

Berbagai studi menampilkan fenomena kawin lari yang masih eksis sebagai pilihan perkawinan oleh oknum masyarakat, ini ditandai dari laporan aparatur negara yang bertugas menangani persoalan perkawinan cukup kesulitan dalam menangani persoalan tersebut. Masalah ini hampir di setiap daerah ditemukan pasangan yang kawin lari kemudian mengajukan legalisasi buku nikah untuk pengurusan akta kelahiran anaknya. Indikasi kawin lari terlihat dari nomor pendaftaran dan data di buku nikah yang tidak sesuai dengan data KUA setempat. Dari beberapa pasangan kawin lari yang dinikahkan oleh wali hakim gadungan tersebut, mereka mengaku kepada petugas KUA setempat bahwa pernikahan mereka terjadi di Padang. Namun buku nikah rata-rata mencantumkan tanda tangan dan stempel KUA di kabupaten tetangga di luar Kota Padang (“Menyorot Pelayanan KUA Bungus,” 2014; Shalihin, 2015; Syafitra, 2021; Iqbal, 2021). Atas dasar itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengungkap maraknya praktik kawin lari. Artikel ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kajian untuk mengetahui lebih jauh tentang isu tersebut.

1. Tinjauan Teoretis

2.1 Institusionalisasi Praktik Kawin Lari

Sebelum menjelaskan lebih lanjut persoalan institusionalisasi praktik kawin lari, ada bagian terpenting yang perlu diuraikan dalam artikel ini, *pertama*; intitusionalisasi merupakan proses terbentuknya sebuah institusi, keberadaannya diakui, dapat dirasakan manfaatnya, sehingga terus diterima sebagai pola prilaku dan tindakan. Oleh sebab itu dalam proses institusionalisasi yang terpenting bukan kehadiran suatu organisasi atau *institute* sebagai wadahnya, melainkan hadirnya suatu pola tingkah laku yang semakin melembaga (Syani, 2002; Setiyaningsih, 2022; Basri, 2022). *Kedua* kawin lari. Meminjam analisis Hadikusuma, kawin lari merupakan perkawinan yang meghindari persyaratan adat (adat istiadat dan administrasi Negara) dalam melakukan perkawinan. Kawin lari juga bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan orang tua, tetapi didasarkan kemauan kedua pihak yang bersangkutan (Hadikusuma, 1989; Sefri Noviardi S, 2003; Rahmat Abd.Fatah, 2019). Berdasarkan dua konsep tersebut, dapat dipahami bahwa institusionalisasi praktik kawin lari merupakan perkawinan yang tidak melalui cara yang dibenarkan dalam agama dan Negara. Kendatipun berada pada kategori perkawinan yang illegal, fenomena praktik kawin lari sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat kota Padang dan bagian dari prilaku serta tindakan masyarakat dalam perkawinan. Jika dikaitkan dengan semangat lahirnya UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Negara telah membuktikan keseriusannya dalam mengurus umat Islam dengan fungsi legalisasi peraturan tersebut. Namun, jika dihubungkan fungsi legalisasi peraturan perkawinan dalam teori fungsi aliran fungsionalis, barangkali produk hukum yang tertuang dalam peraturan tidak hanya meninggalkan fugsi *manifest,* tetapi jugamenyisakan fungsi *laten,* yaitu maraknya praktik kawin lari sebagai alternatif perkawinan legal.

Produk hukum yang tertuang dalam perundang-undangan tidak lahir dalam ruang hampa, sehingga berbagai fungsi dan kepentingan harus dipenuhi menjadi indikatornya. Meminjam analisis Mahfud, karakter suatu produk hukum jika dihubungkan dengan konfigurasi politik terbagi dua, yaitu hukum responsif dan hukum ortodoks. Kedua karakter produk hukum ini bisa dilihat dengan menggunakan tiga indikator, yaitu; proses pembuatan, fungsi dan penafsiran atas produk hukum tersebut (MD, 1998; Najib, 2020). Dalam pembahasan ini, yang dilihat adalah fungsi dari lahirnya hukum perkawinan. Fungsi yang dimaksud didefinisikan sebagai “*Sebuah akibat yang ditujukan pada sistem sosial dari sebuah peristiwa sosial, di mana peristiwa ini dianggap sebagai pencipta kontribusi esensial bagi bekerja dan berlanjutnya sistem tersebut*” (Jery, 1991).

Dalam sosiologi aliran fungsional, membagi fungsi kepada dua bagian; pertama *fungsi manifest,* yaitu fungsi-fungsi yang sadar dan memang diniatkan dalam proses social. Kedua *fungsi laten,* yaitu fungsi-fungsi yang tidak sadar dan tidak diniatkan dalam proses social (McGee, 1972; Merton, 1968) Berdasarkan dua pembagian ini, maka yang akan dilihat pada fungsi lahirnya hukum perkawinan di Indonesia adalah fungsi *manifest* sebagai berikut:

1. Legitimasi Hukum. Fungsi hukum yang paling fundamental adalah fungsi legitimasi ini. Hukum berfungsi untuk mendefenisikan hubungan antara anggota masyarakat, dan menegaskan apa tindakan yang dibolehkan dan apa yang dilarang (Hoebel, 1954). Hukum datang untuk men-sahkan tatanan yang sesuai dengannya dan menafikan yang berlawanan. Dalam hal hukum perkawinan maka hukum melegitimasi hubungan pernikahan yang telah mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku beserta implikasi-implikasi yang mengikutinya seperti anak, harta, warisan dan lain-lain. Karena fungsi legitimasi ini, maka hukum selalu mengikuti perubahan sosial. Hukum baru akan muncul setelah setumpuk perubahan sosial terjadi, lebih-lebih di era *postindustrial* (Sungkar et al., 2021)*.*
2. Alokasi Otoritas. Melalui fungsi ini, hukum mendefinisikan ‘siapa’ yang memiliki kekuasaan untuk melakukan ‘apa’. Artinya, hukum telah menentukan siapa saja yang akan diberi otoritas demi berjalannya hukum tersebut. Dalam UUP ini misalnya lihat pasal 7 ayat (2) bahwa yang diberi hak oleh hukum untuk memberikan dispensasi adalah hakim, atau pasal 14 ayat (1) dan pasal 16 tentang siapa yang berhak mencegah terjadinya perkawinan. Yang harus dicatat bahwa dalam pembagian otoritas ini bukan bersifat personal, tapi impersonal. Impersonaliltas dalam birokrasi hukum ini merupakan salah satu ciri birokrasi modern (Wrigh, 1949; Daud, 2021).
3. Limitasi oleh Undang-undang. Yang dimaksud dengan fungsi limitasi adalah fungsi untuk memberi batasan terhadap perilaku yang selama ini telah jamak terjadi dalam masyarakat. Pembatasan itu boleh jadi dari yang sebelumnya banyak kemudian dijadikan sedikit, atau yang sebelumnya sedikit dijadikan banyak. Fungsi limitasi ini diwujudkan oleh Undang-Undang dalam beberapa bentuk, yaitu: pembatasan usia perkawinan, pembatasan terhadap jumlah pasangan, dan Pembatasan izin perceraian.
4. Transformasi Strata Sosial. Maksud transformasi di sini adalah perubahan bentuk pola hubungan antara suami dengan istri. UUP ini mentransformasikan kedudukan istri yang sebelumnya tersubordinasi menjadi sejajar dengan suami, mereka adalah pasangan yang seimbang, baik dalam hak maupun kewajiban. Sebagaimana banyak dipaparkan dalam berbagai literatur kajian tentang perempuan, bahwa perempuan memang berada dalam kondisi yang terpuruk, baik secara ekonomi, politik sosial, budaya dan pendidikan. Maka Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengangkat status perempuan (secara legal-formal) ke tingkat lebih tinggi, yaitu dalam posisi setara dengan laki-laki dalam rumah tangga (Muslih, 2020). Untuk Kompilasi Hukum Islam, sebagai hukum materil, memiliki fungsi yang sama dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Sungguhpun begitu, di samping fungsi-fungsi seperti yang dimiliki oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut yang telah dipaparkan di atas, Kompilasi Hukum Islam memiliki fungsi-fungsi istimewa. Di antara fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai penjabaran dan penegasan bagi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan sebagai kelengkapan bagi Undang-Undang Peradilan Agama (Khair, 2016).

2.2 Disfungsi Sistim Perkawian pada Praktik Kawin Lari

Penggunaan Istilah kawin lari dapat diartikan sebagai dua model perkawinan. Pertama, perkawinan tidak dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan tetapi tetap dilaksanakan oleh wali dan disaksikan oleh saksi-saksi yang sah menurut peraturan agama. Hanya saja prosesnya tidak diketahui atau tidak dihadiri banyak orang. Kedua, perkawinan dilakukan oleh wali dan saksi yang tidak sah menurut agama, sedangkan wali dan keluarga kedua belah pihak hampir tidak mengetahui prosesnya. Makna bentuk pertama biasanya lebih populer dengan istilah “nikah siri”, sedangkan istilah “kawin lari” lebih tepat diartikan dalam bentuk kedua. Adapun untuk bahasan ini, istilah kawin lari adalah dalam pengertian kedua.

Tradisi kawin lari juga dikenal di berbagai daerah, yang tergolong salah satu bentuk tradisi perkawinan. Kawin lari dalam konteks tradisi ini bukanlah yang dimaksud dalampembahasan ini, terlepas dari kesamaan poin-poin tertentu. (Afif, Anisatun Muti’ah, 2009). Di Lampung dan suku Komering di Palembang, kawin lari dikenal dengan kawin sebambangan, yaitu mengantarkan calon istri ke rumah kepala adat untuk melangsungkan pernikahan, karena proses lamaran menurut tata cara adat belum mencapai kesepakatan antara keluarga calon istri. dua pihak. Dalam hal ini, sebambangan merupakan jalan terakhir bagi calon suami karena pihak keluarga pihak perempuan tidak setuju atau pihak pihak laki-laki tidak mengikuti tata cara yang ditetapkan adat. Proses melarikan mempelai wanita tidak dilakukan sendiri oleh mempelai pria. Meski demikian, ia dibantu oleh teman dan kerabatnya, dan kemudian keduanya dinikahkan oleh kepala adat yang berwenang (Moita et al., 2022). Tradisi serupa juga dapat ditemui di daerah lain, seperti perkawinan merariq di antara Suku Sasak di Lombok Nusa Tenggara Barat, kawin lari di Bali, perkawinan Nangkih di antara orang Karo, atau tradisi Marlojong di Sumatera Utara. Varian perkawinan ini merupakan bagian dari tradisi yang hidup di daerah setempat sebagai jalan terakhir bagi pasangan yang bertekad menikah namun terhalang berbagai prosedur. Setiap kelompok masyarakat adat tentunya memiliki kearifan tersendiri dalam melestarikan tradisi ini (Syaerozi, 2019; Thirwaty Arsal, 2020). Oleh karena itu, penting untuk ditekankan bahwa berbagai varian perkawinan tersebut tidak termasuk dalam pengertian kawin lari yang dimaksud dalam pembahasan ini. Kawin lari yang dimaksud dalam pembahasan ini lebih dimaksudkan sebagai perbuatan yang memiliki makna negatif, dalam arti melanggar aturan negara, ketentuan agama, dan aturan adat Minangkabau yang sebenarnya berlatar belakang budaya Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini, kawin lari yang dilakukan di wilayah Sumbar sebagian besar dilakukan di Kota Padang.

1. Metode

Studi tentang “Intitusionalisasi Kawin Praktik Kawin Lari: Aktor, Pola Kerja dan Disfungsi Sistim Hukum Perkawinan” ini merupakan kajian sosio-legal yang berasumsi bahwa hukum dan norma perkawinan, sejatinya dapat menjadi pemain utama dalam mengatasi persoalan hubungan dalam perkawinan (Klaus A Ziegert, 2005). Di samping itu kajian ini juga merupakan fenomena perubahan sosial dalam praktik perkawinan yang ditimbulkan oleh dinamika sosial yang berkembang. Data penelitian diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumen, artikel ini mencoba menyajikan data, informasi, dan analisis kualitatif terkait isu kawin lari di Kota Padang.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan: Pertama, data yang diperoleh melalui wawancara dilengkapi dengan diperbandingkan dan diuji dengan beberapa keterangan informan lain, melalui buku, dokumen-dokumen dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan, kemudian diklasifikasi sehingga melahirkan kategori-kategori. Kedua, kategori-kategori itu selanjutnya dicari ciri-ciri pokoknya untuk diketahui persamaan dan penggabungannya. Ketiga, kategori itu dihubungkan antara satu sama lain, sehingga melahirkan proposisi. Keempat, proposisi-proposisi dihubungkan lagi satu sama lain sehingga membangun sebuah pemahaman akhir terhadap fenomena praktik kawin lari sebagai pilihan oleh oknum masyrakat, dan selanjutnya dianalisis dengan teori-teori yang berkaitan yang pada akhirnya membawa pada suatu kesimpulan (Jonathan Sarwono, 2013).

1. Hasil

4.1. Institusionalisasi Jaringan Kawin Lari

Perlu ditekankan bahwa berbagai varian kawin lari yang disebutkan di atas tidak termasuk dalam pengertian kawin lari yang dimaksudkan dalam temuan penelitian ini. Sebaliknya, kawin lari yang diuraikan dalam pembahasan ini bertujuan untuk melembagakan makna negative, dalam arti melanggar peraturan pemerintah, peraturan agama dan adat Minangkabau, yang sebenarnya mewakili latar belakang budaya provinsi Sumatera Barat. Konteks temuan ini melihat proses pembentukan pelembagaan praktik kawin lari, diakui keberadaannya, dirasakan manfaatnya, sehingga tetap diterima sebagai model perilaku. Praktik kawin lari di Sumatera Barat banyak terjadi, terutama di Kota Padang. Beberapa studi mengatakan bahwa pasangan yang kawin lari sering mengklaim pernikahan mereka dilangsungkan di Padang (Agustini, 2021). Beberapanya lagi mengaku menikah di daerah tertentu, namun penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa pernikahan mereka masih berlangsung di Kota Padang.

*Sepengetahuan saya, tempat mereka melangsungkan kawin lari itu ada di beberapa lokasi: di, Pasia nan Tigo, Lubuk Minturun, Lubuk Begalung, dan di Jurai* (wawancara, 2014; 2021).

Informasi di atas menunjukan bahwa di Kota padang cukup banyak orang yang mengaku sebagai wali nikah bagi pasangan kawin lari di salah satu kawasan tersebut, hal ini juga diakui oleh salah seorang petugas Kantor Urusan Agama setempat.

*Di Padang ini banyak tempatnya, salah satunya di daerah Bukik Lampu. Lokasi pastinya saya tidak tahu dan siapa orangnya, karena tidak melihat secara langsung. Dari mulut ke mulut mengatakan tempatnya di sana.* (wawancara, 2021).

Penuturan informan di atas tampaknya benar, dan sudah menjadi rahasia umum. Keberadaan jasa kawin lari kian dirasakan manfaatnya, setidaknya seorang wanita yang mengaku pernah kawin lari di daerah tersebut (sambil menunjukan buku nikah yang didapatkannya di loaksi tersebut) mengatakan:

*dulu saya menikah di sana. mendapatkan buku nikah. Kalau tidak punya buku nikah, saya tidak berani kembali ke kampung. Nanti dikucilkan oleh orang kampung. Kalau buku nikah sudah ada,maka mereka tidak bisa berkomentar negatif tentang saya* (wawancara, 2021).

|  |  |
| --- | --- |
| Gambar1. Pemberian nasehat perkawinan  kepada pasangan kawin lari oleh  wali nikah palsu. | Gambar2. Proses berlangsungnya  akad nikah pasangan kawin lari. |

Sumber: observasi pelaksanaan praktik kawin lari, 2021.

Pernyataan perempuan di atas menjadi bukti bahwa wali gadungan yang melangsungkan praktik kawin lari memang ada di kawasan bukik lampu, Padang. Sedangkan penggunaan nama daerah tertentu yang tertulis di buku nikahhanya sebagai strategi untuk menghilangkan jejak pelaku, terutama pihak yang menikahkan (wali palsu). Hal serupa juga ditemukan pada kasus kawin lari lainnya, pemberian buku nikah asli juga menjadi alat pemebenaran bagi wali hakim palsu kepada pasangan suami istri bahwa perkawinan mereka sah menurut, agama, hukum dan adat. Menguatkan informasi ini, seorang perempuan penduduk daerah pasia jambak yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak wali palsu juga mengatakan:

*Bapak itu bekerja sebagai tukang kawinkan orang. Ia punya pondok di Pasia. Kalau ada orang yang datang untuk dinikahkan, maka mereka dikawinkan di pondok itu. Selain itu, ia juga dikenal sebagai paranormal atau dukun. Jika diminta untuk mengobati penyakit, akan diberikan ramuan obat. Begitu pekerjaan bapak itu* (wawancara, 2014)*.*

Meskipun seperangkat aturan tentang perkawinan telah dirumuskan dan diaplikasikan, namun aktifitas praktik kawin lari terus ada. Hal ini sebenarnya merupakan profesi warisan kepada penerusnya, sehingga tidak terlalu mengherankan jika praktik kawin lari sudah ada sejak dahulunya. Poin yang terakhir ini diduga sebagai akar persoalan praktik kawin lari di Kota Padang, karena bagaimanapun kuatnya peraturan, jika pola kaderisasi masih berlanjut, kemungkinan fenomena tersebut tetap berjalan hingga seterusnya. Kaderisasi ini biasanya dilakukan terhadap orang-orang yang berguru kepadanya dan kepada anaknya sendiri. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa banyak wali palsu untuk prosesi kawin lari di kota Padang. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak lama, bahkan secara berkelanjutan dan terpola sampai saat ini. Dengan demikian, pemahaman tentang perkawinan pada masyarakat tertentu, terdapat perubahan nilai dalam budaya, baik secara agama maupun adat pada masyarakat. Nilai budaya perkawinan merupakan unsur-unsur penting suatu tradisi perkawinan, yang berhubungan yang terdapat dalam prosesi aktifitas perkawinan, baik material perkawinan maupun sosial yang menjadi dasar dan tujuan sebuah perkawinan dalam masyarakat tertentu, sehingga menjadikan kawin lari sebagai alternatif jika mendapatkan halangan untuk melaksanakan perkawinan, terlepas halangan itu karena faktor agama, adat atau aturan dari Negara (Samsudin, 2016).

4. 2. Bisnis Jasa dan Pola Kerja Praktik Kawin Lari

Orang yang mengaku sebagai wali hakim dan menikahkan pasangan kawin lari termasuk orang yang paling dihormati di masyarakat. Hanya sebagian kecil masyarakat yang paham bahwa pekerjaannya salah menurut norma hukum. Orang-orang ini bahkan dikenal sebagai pemuka agama di desa mereka. Faktor ketokohan dalam perkembangannya saat ini tidak hanya berperan dalam urusan agama, tetapi juga berperan bagi masyarakat dalam kaitannya dengan agenda perubahan sosial-keagamaan, dan dalam hal interpretasi keagamaan dan gaya hidup berdasarkan referensi agama, yang memberikan indikasi konkrit tentang tujuan perubahan sosial dan budaya masyarakat, yang memberikan dukungan finansial dan tidak mengarahkan perilaku keagamaan masyarakat atau bahkan partisipasi dalam praktik bisnis sesuai dengan yang diinginkan (Zuhrah, 2016; Porawouw, 2016). Pergeseran perubahan peran ketokohan ditengah masyarakat tersebut juga terjadi pada bisnis jasa sebagai Wali hakim palsu alias gadungan. Wali hakim gadungan tersebut antara lain adalah mantan Panitera Nikah yang biasanya juga menjabat sebagai (atau mantan) angku kali di desanya, orang yang biasa disebut urang siak (tokoh agama), atau oknum pegawai KUA yang dalam kehidupan sehari-hari dikenal baik. Apalagi bekerja di lembaga negara yang mengurusi urusan agama. Mantan anggota P3N yang berprofesi sebagai wali hakim palsu biasanya memiliki beberapa motif dalam bekerja, diantaranya memprotes kebijakan Kementerian Agama Nomor 11 tahun 2007 yang menghapuskan lembaga P3N. Selain itu, potensi bisnis jasa dari pasangan juga menjadi alasan motif pekerjaannya, ada juga dengan alasan untuk membantu pasangan terkendala dalam pernikahan bagaimana bisanya agar tidak terjadi pelanggaran asusila (Shalihin, 2015).

*Yang menikahkan saya dulu biasanya dipanggil angku kali. Tapi waktu itu, saya rasa dia sudah pensiun dan tidak lagi bekerja dari tugasnya sebagai anggota P3N.*

*Ada beberapa yang saya tahu, dia mantan anggota P3N yang lama, sudah pensiun. mengerti tatacara berurusan di KUA, tetapi karena ilmu agamanya sedikit, makanya mau melakukan pekerjaan seperti itu* (wawancara, 2014)*.*

|  |  |
| --- | --- |
| E:\DSC08981.JPG  Gambar1. Contoh akta nikah yang dipalsukan lokasi perkawinan praktik kawin lari,  dengan tarif dua sampai tiga juta rupiah. | E:\DSC08980.JPG  Gambar2. Contoh surat pernyataan  akad nikah pasangan kawin lari yang dikeluarkan oleh jasa praktik kawin lari, dengan tarif  750.000 s.d 1.500.00 rupiah |

Sumber: observasi pelaksanaan praktik kawin lari, 2021.

Adapun tokoh agama yang melangsungkan pernikahan pasangan kawin lari mereka berasalan tidak setuju dengan peraturan negara. Menurut mereka, pernikahan itu tidak perlu dicatat. Bahkan, tatacara pernikahan dan prosesi perkawinan yang ditetapkan oleh negara telah melanggar aturan agama. Di samping alasan itu, mereka menikahkan pasangan kawin lari dengan alasan membantu pasangan yang tidak direstui, dikhawatirkan melakukan perzinaan. Dengan demikian, pemahaman oleh sebagian masyarakat berpendidikan rendah memahami orang yang menikahkan pasangan kawin lari dinilai oleh masyarakat sebagai orang yang paham agama atau disebut ulama. Pemahaman ini akan semakin kuat di mata pasangan kawin lari ketika dia memahami semua tata cara pernikahan, lengkap dengan khotbah pernikahan, dan diperkuat dengan adanya buku nikah. Sangat mungkin kondisi ini akan merangsang pasangan kawin lari bahwa tindakan mereka sudah benar. Kawin lari yang mereka lakukan tidak akan dipahami sebagai perbuatan dosa karena seolah-olah telah dijamin oleh ulama yang ia yakini. Hal ini juga membuktikan bahwa pasangan kawin lari itu tidak memahami tata cara, rukun, dan syarat perkawinan. Mereka hanya percaya bahwa selama pernikahan mereka dilakukan oleh orang yang dianggap alim maka tidak akan ada masalah. Apalagi mereka diyakinkan kembali dengan adanya buku nikah.

*Mereka menduga bahwa yang akan menikahkan itu orang paham agama, atau disebut juga dengan ulama. Dipahami dari kemampuannya memberikan khutbah nikah, menerangkan tentang prosedur nikah, ditambah lagi ia fasih berdoa* (wawancara, 2021)*.*

Selain mantan anggota P3N dan pemuka agama, kawin lari terkadang dibantu oleh oknum pegawai KUA. Keterlibatan oknum pegawai KUA ini pun sepertinya sudah menjadi rahasia umum di beberapa daerah di Sumatera Barat. Hal ini ditandai dengan sering terjadi hilangnya buku nikah. Diduga kuat oknum tersebut sengaja mengambil buku tersebut untuk dibagikan kepada orang yang telah kawin lari. Asumsi ini didasarkan pada fakta bahwa tidak ada jejak kekerasan yang mirip dengan perampokan berupa pembobolan pintu, jendela, atau lemari.

*Kalau keterlibatan pegawai KUA kemungkinannya ada. Kalau jeli memperhatikan dan menilai, akan ketahuan nantinya siapa-siapa saja yang terlibat, tetapi saya tidak bisa sebutkan identitasnya.*

*Buku atau akta nikah itu pernah lenyap di Kemenag. Setelah dikorscek, ternyata stok jumlah bukunya kurang dari jumlah semestinya. Bekas tanda-tanda pencurian di kantor juga tidak ditemukan. mungkin itu faktor kelalaian, tidak disengaja, atau sengaja dihilangkan oleh oknum-oknum tertentu, saya tidak mengetahui persis. Saya meyakini pejabat terkait bisa melacak hingga selesai,* (wawancara, 2014)*.*

Daftar Buku/akta Nikah (jenis NA) yang hilang

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Seri** | **No Registrasi** | **Jumlah** | **Kab/Kota** |
| 1 | AC | 210.801-213.600 | 2.800 pasang (5.600 buku) | Kab. Padang Pariaman |
| 2 | AC | 0254019-0254031 | 13 pasang (26 buku) | Kab. Padang Pariaman |
| 3 | AC | 0242801-0243000 | 200 pasang (400 buku) | Kab. Dharmasraya |

Daftar Duplikat Buku/akta Nikah (jenis DA) yang hilang

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Seri** | **Register** | **Jumlah** | **Kab/Kota** |
| 1 | AH | 0121226-0121238 | 13 pasang (26 buku) | Kab. Padang Pariaman |
| 2 | AC | 1034210-1034250 | 40 pasang (80 buku) | Kab. Dharmasraya |
| 3 | AH | 0124551-0124600 | 50 pasang (100 buku) | Kab. Dharmasraya |

Sumber: Kementerian Agama Sumatera Barat

(lampiran surat No: Kw.03/5-b/PW.01/1828/2014. Tanggal 14 November 2014)

Hilangnya stok buku nikah di Kementerian Agama, di satu sisi, dan adanya buku nikah asli yang beredar di luar nikah yang dipegang oleh KUA merupakan indikasi kuat adanya persekongkolan oknum pejabat Kementerian Agama. dan orang yang menikahi pasangan yang telah kawin lari. studi menunjukan bahwa beberapa tahun sebelumnya, Kementerian Agama pernah mengalami kehilangan sekitar 1.000 buku nikah di tahun 2014, kejadian serupa kembali terjadi, dengan hilangnya lebih dari 6.000 buku (Shalihin, 2015). Dugaan pencurian dan pendistribusian buku nikah dilakukan oleh sindikat tampaknya cukup beralasan. Dari lebih dari 2.000 buku yang dicuri di Kabupaten Padang Pariaman, misalnya, buku-buku tersebut kemungkinan besar diedarkan ke daerah lain. Nampaknya kebutuhan buku nikah dalam praktik kawin lari di daerah-daerah sepertinya tidak mencapai angka tersebut, termasuk di Padang Pariaman. Tidak mungkin buku nikah sebanyak itu hanya digunakan untuk keperluan kawin lari di Padang Pariaman. Sindikat ini merupakan gabungan oknum pegawai Kementerian Agama, perantara, dan orang-orang yang berperan sebagai wali pasangan kawin lari.

Skema sistim kerja jaringan bisnis jasa praktik kawin lari (wawancara, 2014)

Uraian di atas juga menunjukkan bahwa calon mempelai adalah orang yang mudah diyakinkan bahwa wali palsu tersebut memang orang yang bisa menikahkan orang, sehingga calon mempelai tidak hanya berasal dari masyarakat sekitar tetapi juga dari luar kota Padang. Jika dilihat dari strata sosial, calon mempelai tidak hanya berasal dari kalangan terpelajar tetapi juga dari kalangan yang berdomisili di instansi pemerintahan dan juga pengusaha. Perkawinan yang benar di mata hukum adalah perkawinan yang hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik berupa akta nikah/buku nikah, pembuktian ini adalah bila perkawinan itu telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, seorang pencatat perkawinan, dan khusus bagi yang beragama Islam ditambah wali nikah yang sah. (Shaleh, 1976; Usman, 1989). Bagi pasangan yang kawin lari, hal ini juga dijadikan pembenaran bahwa pernikahan mereka juga mendapat akta otentik.

4. 3. Disfungsi Hukum Perkawinan dalam Kasus Kawin Lari

Pengertian masalah perkawinan selalu dikaitkan dengan suatu hubungan hukum. Selain melegalkan hubungan seksual, perkawinan juga mengatur hak dan kewajiban antara mereka yang dibekukan oleh hubungan perkawinan dan mengatur kewajiban sosial setelah mereka resmi menjadi suami istri, terutama ketika mereka memiliki anak dan menempatkan diri sebagai bagian dari kekerabatan kedua belah pihak dimana baik suami maupun istri berasal. (Erwinsyahbana, 2019). Dalam kajian sosiologi, perkawinan adalah suatu pola sosial yang disepakati di mana dua orang atau lebih membentuk satu keluarga. Perkawinan tidak hanya mencakup hak untuk melahirkan dan membesarkan anak tetapi juga menetapkan kewajiban dan hak istimewa yang mempengaruhi banyak orang atau masyarakat. Makna hidup yang sebenarnya adalah penerimaan status baru, dengan serangkaian hak dan kewajiban baru, dan pengakuan status baru oleh orang lain (Paul, B. Horton, dan L. Hunt, 1984).

Di satu sisi, kawin lari merupakan penyimpangan dari norma perkawinan, namun di sisi lain merupakan jalan keluar bagi pasangan yang punya halangan perkawinan. Paling tidak, pilihan untuk kawin lari menunjukkan bahwa mereka tidak mau hidup bersama tanpa ada pembenaran untuk menikah, meskipun itu tidak memenuhi standar keabsahan sebuah pernikahan. Pilihan untuk kawin lari setidaknya mencerminkan bahwa pasangan tersebut tidak ingin bersama tanpa hubungan resmi suami isteri, meskipun pemahaman mereka terbatas bahwa tindakan mereka setelah itu masih tergolong zina. Dari sudut pandang ini, wali palsu mendasarkan tindakan mereka: jika mereka tidak dinikahkan, mereka akan melakukan perzinaan, dan menikahkan mereka mungkin lebih baik daripada membiarkan (Zaini, 2015). Faktor atau pemicu mengapa kawin lari menjadi pilihan ketika prosedur normal gagal, penelitian ini menunjukan beberapa hal. Pertama, pernikahan tidak diarahkan oleh orang tua. Ketika keinginan untuk menikah dengan orang yang menjadi pilihan hatinya tidak mendapat restu dari orang tuanya, keduanya berusaha mencari jalan lain. Dalam kondisi ini, keduanya tidak berharap untuk hidup dalam kondisi ideal karena yang terpenting bagi keduanya adalah mengklaim bahwa mereka sudah menikah. Dengan kata lain, selama mereka bisa menikah, mereka akan menempumpuh kebiasaan apapun.

*Saya mau menikah, tetapi oleh keluarga tidak direstui, dan saya juga tidak disukai pihak keluarga suami, dan juga suami tidak disukai oleh keluarga saya. Karena kami saling mencintai dan berniat kuat bersama untuk menikah, akhirnya kami menmpuh jalan ini. Ini kami pilih, karena tidak mau berbuat yang dilarang oleh agama atau dianggap berzina, bergaul tidak dilandasi perkawinan agama, lebih baik kami menikah, walaupun dengan cara yang tidak biasa tetapi sudah benar adalam agama* (wawancara, 2014)

Saat keinginan dan restu tidak didapatkan, keduanya memenangkan keinginan ke arah kawin lari dan mengesampingkan restu orang tuanya. Selain itu juga dapat dilihat bahwa meskipun ada keinginan yang besar untuk bersama, namun ada juga ketakutan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma, dalam artian mereka tidak ingin bersama dan menjalin hubungan tanpa dilegitimasi sebagai pernikahan yang resmi. Dengan kata lain, rasa takut akan perzinahan lebih kuat daripada keinginan untuk hidup bersama. Rumitnya masalah ini akhirnya menemukan jawabannya, yakni dengan melangsungkan kawin lari.

Ditelusuri lebih jauh, ketiadaan restu orang tua tersebut didasari oleh berbagai alasan, antara lain orang tua atau keluarga salah satu pihak merasa strata sosialnya tidak sebanding, keluarga salah satu pihak sudah menemukan jodoh lain atau keluarga kedua belah pihak. tidak dapat menemukan kesepakatan. Dalam proses pengusulan, masing-masing memutuskan untuk tidak menyetujui (Arifin et al., 2022). Dari alasan tersebut, alasan yang paling mendasar mereka memutuskan untuk kawin lari adalah ketika orang tua (wali) si wanita tidak merestui. Sedangkan ketika laki-laki tidak mendapatkan restu, wanita memberikan restunya. Biasanya, perkawinan tetap dilaksanakan secara normal di KUA.Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa calon suami istri, serta keluarga kedua belah pihak kurang memahami norma dan aturan perkawinan yang berlaku, baik dari segi agama maupun hukum positif. Pilihan untuk kawin lari menunjukkan kurangnya pemahaman dan kesadaran mereka tentang syarat dan ketentuan pernikahan. Andai saja mereka memahami aturan pernikahan dalam hukum agama atau hukum positif, mereka akan mengikuti prosedur yang terkandung dalam aturan tersebut ketika keinginan mereka terhalang. Apabila keinginan untuk menikah terhalang oleh larangan orang tua (wali), maka permohonan penetapan wali adhal (wali yang enggan menikahkan) dapat diajukan ke Pengadilan Agama agar perkawinan dapat dilangsungkan oleh wali hakim. Ketentuan wali adhal ini selain termasuk dalam ketentuan fikih juga diakomodasi dalam hukum perkawinan di Indonesia

Kedua, poligami tanpa izin. Di Indonesia, izin poligami diperbolehkan berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya dapat mempunyai satu istri dalam perkawinan. Seorang wanita hanya dapat memiliki satu suami. Pengadilan dapat mengizinkan seorang pria untuk memiliki lebih dari satu istri jika para pihak menginginkannya. Dalam pelaksanaan teknisnya, menurut pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, menjelaskan bahwa jika seorang suami bermaksud beristri lebih dari seorang, ia harus mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan (Akbarizan, Nurcahaya, Sri Murhayat, 2021). Dalam hal ini, pilihan untuk kawin lari didasarkan pada ketakutan seorang pria beristri yang ingin berpoligami tetapi tidak mendapat restu dari istri pertamanya. Alih-alih menjadi pertengkaran atau dinilai buruk oleh keluarga dan masyarakat sekitar, kawin lari juga menjadi pilihan terakhir. Sulitnya mendapat izin dari istri sebelumnya dalam perkawinan poligami sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pengadilan Agama, sehingga kemungkinan besar untuk dapat melakukan poligami adalah dengan melakukan perkawinan di luar nikah/kawin lari. Salah satu alasan seorang suami yang ingin berpoligami memilih menikah dengan wali hakim gadungan adalah karena sulitnya mendapatkan izin dari instansi tempatnya bekerja, maupun dari istri pertamanya. Lebih dari itu bukan karena mendapatkan izin, tetapi juga untuk melindungi maruah dari pandangan masyarakat sekitar, karena biasanya mereka adalah orang-orang yang dihormati di masyarakat (Darmawijaya, 2020). Apalagi bagi mereka yang berprofesi sebagai politikus atau sedang menjabat, poligami yang diketahui masyarakat bisa dijadikan “senjata” oleh lawan politik untuk menjatuhkannya.

*Banyak dari Profesi yang beragam meminta untuk dikawinkan itu. ada yang pejabat, pengusaha, ada yang polisi, dan pegawai. mereka ingin poligami, ingin menambah istri dengan berbagai alasan, tetapi tidak mendapatkan izin, baik dari istri atau dari pimpinan tempat mereka bekerja. Namun karena banyak uang, mereka datang ke jasa kawin lari tersebut, untuk dikawinkan secara agama yang diyakini kebenarannya* (wawancara, 2014).

Ketiga, calon istri telah hamil di luar nikah karena perzinaan. Banyak faktor yang menjadi penyebab pernikahan wanita hamil karena zina, yang mencerminkan masalah sosial di dalamnya, diantaranya masalah rendahnya pendidikan, keluarga yang berkualitas dan lingkungan, serta pemahaman dan pemeliharaan tradisi yang tergerus perkembangan sosial menjadi hal yang harus diperhatikan, karena masih adanya perkawinan wanita hamil karena perzinaan. Masalah ini tidak hanya menyangkut jumlah kasus kawin hamil akibat zina, tetapi dari segi sosiologis merupakan masalah yang berkaitan dengan perkembangan hukum masyarakat dan realitas perkawinan hamil akibat zina, tanpa penanggulangan yang optimal. Bahkan ada sikap budaya pergaulan bebas terkait dengan maraknya kasus perzinaan yang melibatkan wanita menikah karena perzinaan. Sikap ini tercermin dalam pesta pernikahan, yang sebagian besar dirayakan seperti pernikahan biasa, sehingga kesan galau, malu atau malu diekspresikan.

Distorsi pemahaman tentang dampak perkawinan wanita hamil karena perzinaan merupakan fakta sosial yang merepresentasikan pertentangan persepsi masyarakat terhadap upaya penyelesaian masalah perkawinan. Dari sudut pandang lain, mengenai zina yang mengakibatkan nikah hamil, dari segi fikih tidak ada perselisihan mengenai sanksi hukum yang berlaku bagi pelaku zina. Oleh karena itu, dalam hukum Islam tidak ada pemisahan antara perkawinan wanita hamil karena zina itu sendiri dengan perbuatan hukum yang menyebabkannya. Menikah bukan berarti sanksi hukum terhadap pezina dicabut. Fakta bahwa wanita hamil menikah karena perzinahan merupakan indikasi buruknya efektivitas tugas hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Pandangan kewajaran dan penjelasan terkait kemudian dapat menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kasus perkawinan wanita hamil karena zina (Mujib, 2015; Shufiyah, 2018). Dalam konteks kawin lari, kasus ini tidak berakhir dengan banyaknya kawin lari terutama di kota Padang, karena biasanya seorang wanita yang telah hamil akan mendapat restu dari keluarga untuk dinikahkan. Padahal, jika tidak disetujui sebelumnya, maka dalam keadaan seperti ini, pernikahan mereka akan direstui dengan sangat terpaksa, mengingat kondisi tersebut akan menjadi aib di mata masyarakat luas. Oleh karena itu, meskipun pada akhirnya pihak keluarga memilih menghindari petugas KUA karena malu, namun tetap dilakukan dengan wali yang sah berdasarkan agama. Menggunakan jasa praktik kawin hanyalah cara untuk melegitimasi dan mendapatkan buku nikah. Kalaupun ada pasangan yang memilih kawin lari tanpa kehadiran wali dan keluarganya, biasanya karena tidak berani kembali ke kampungnya (ke tempat asalnya), dan ini sangat jarang terjadi. Perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan pencatat perkawinan yang sah lebih dilatarbelakangi oleh rasa malu. Bagi pasangan yang tidak direstui, mereka memilih menikah di hadapan hakim palsu karena merasa malu dianggap hidup bersama tanpa ikatan. Bagi yang sebelumnya pernah hamil juga ada rasa malu untuk menikah di KUA karena khawatir akan dimintai keterangan oleh pencatat nikah di KUA terkait keadaan tersebut. Begitu pula dengan alasan poligami tanpa izin, meski mendapat izin dari istri pertama, tetap saja berpotensi menjadi bahan cemoohan di masyarakat. Terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai politikus atau sedang menjabat. Jadi, motif kawin lari lebih karena ingin menutupi aib atau sesuatu yang dianggap tercela di masyarakat.

Terkait dengan fenomena kawin lari di Kota Padang, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terbentuknya jaringan praktik kawin lari tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan data yang terhimpun dilapangan, jaringan ini muncul disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

4.3.1 Pergulatan Antara Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Perkawinan

Adanya ketegangan antara perilaku aktual dengan perilaku yang dinginkan oleh hukum sudah menjadi ciri semua masyarakat. Misalnya, hukum menghendaki masyarakat supaya tidak melakukan kawin lari, tapi pada kenyataannya fenomena tersebut tetap saja marak terjadi. Ketegangan tersebut tidak saja terjadi antara perilaku yang dituntut hukum dengan perilaku dalam kenyataan, tapi terkadang juga antara perilaku yang dituntut oleh hukum (positif) dengan perilaku yang dinginkan oleh nilai moral, adat bahkan agama Dalam hukum perkawinan Indonesia, ketegangan hal di atas merupakan pergulatan dalam proses penggarapan Undang-Undang perkawinan, bahkan ketegangan ini berawal ketika hukum pada kenyataannya tidak menjawab kebutuhan yang muncul akibat terjadinya perubahan sosial, seperti kasus kawin lari yang berakibat munculnya jaringan yang mengakomodir praktik tersebut. Pada dasarnya jaringan kawin lari terbentuk karena hukum positif, hukum adat dan hukum Islam tidak memiliki aturan yang sama. Sehingga bagi pasangan pengantin yang sudah memenuhi persyaratan pernikahan dalam hukum Islam dan hukum Positif, tidak bisa melangsungkannya jika belum memenuhi persyaratan hukum adat, dan bagi pasangan yang sudah dibenarkan perkawinannya dalam hukum Islam dan Adat, namun jika tidak melengkapi persyaratan administrasi dalam hukum positif juga tidak dapat melakukan prosesi perkawinan.

*secara hukum positif, adat tidak ada urusan dalam hal mensetujui. Pejabat KUA tetap saja bisa menikahkan sesuai dengan prosedurnya* (wawancara, 2014).

*Kalau mengacu UU dan peraturan tidak jadi soal, sebab dalam peraturannya tidak mengakomodir harus ada persetujuan mamak atau adat* (wawancara, 2015).

*dulu pernah disurati, bahwa kawin satu suku itu tidak dibenarkan, begitu juga didaerah lainnya. Namun pejabat KUA tidak peduli hal itu, mereka hanya berdasarkan undang-undang, nah disinilah letak kelirunya mereka* (wawancara, 2021).

4.3.2. Kawin Lari: Buah Fungsi Laten Undang-Undang Perkawinan

Selain pergulatan hukum perkawinan, faktor yang turut membentuk jaringan kawin lari ini adalah fungsi laten dari lahirnya produk hukum, yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Ketimpangan-ketimpangan antara hukum dengan hukum yang terlaksana dalam masyarakat di atas mungkin bisa diterangkan dengan konsep “fungsi laten”. Bagaimanapun, fungsi laten itu bisa disebabkan oleh faktor struktural (perubahan struktur sosial dalam masyarakat) dan bisa pula oleh faktor yang sifatnya ideasional (berkembangnya ide baru dalam masyarakat). Fungsi laten merupakan pembagian dari teori fungsi aliran fungsionalisme dalam sosiologi. Aliran fungsional, membagi fungsi kepada dua bagian; pertama *fungsi manifest,* yaitu fungsi-fungsi yang sadar dan memang diniatkan dalam proses sosial. Kedua *fungsi laten,* yaitu fungsi-fungsi yang tidak sadar dan tidak diniatkan dalam proses sosial. Fungsi manifest sebagaimana yang telah dikemukakan bagian di atas, maka analisis ini akan dilihat fungsi laten dari produk hukum perkawinan di Indonesia, yaitu maraknya praktik kawin lari sebagai alternatif perkawinan legal (Merton, 1968). Berdasarkan data dikumpulkan tentang perkawinan dan isbat nikah bisa diketahui, bahwa memang praktik kawin lari di Kota Padang belum merupakan budaya yang pantas ditinggalkan, tentu yang jadi pertanyaan apa yang terjadi, kenapa mereka tidak mau mengikuti ketentuan Undang-Undang?. Jawaban yang mungkin mendekati adalah: hal ini merupakan pembangkangan sipil dalam rangka melakukan perlawanan, yaitu perlawanan diam-diam orang-orang yang berada di bawah kekuasaan, yaitu kekuasan adat dan Negara.

Menurut James C. Scott, penelitian tentang perlawanan ini ilmuan seringkali membedakan antara perlawanan sesungguhnya dengan perlawanan yang dianggap sebagai aksi kecil-kecilan yang lebih sering dilihat sebagai kejahatan atau pelanggaran tatanan yang ada (Scott, 2000). Kebanyakan ilmuan itu sepakat bahwa yang bisa dibilangkan sebagai perlawanan sesungguhnya adalah perlawanan yang bersifat; *Pertama,* organik, sistematik dan kooperatif. *Kedua,* berprinsip dan tidak mementingkan diri sendiri. *Ketiga,* tidak berkonsekuensi revolusioner. *Keempat,* mencakup gagasan atau maksud-maksud yang meniadakan basis dominasi itu sendiri. Sementara perlawanan jenis kedua yang bersifat; *Pertama,* tidak teratur, tidak sistematik dan terjadi secara individual. *Kedua,* bersifat oportunistik dan mementingkan diri sendiri. *Ketiga,* tidak berkonsekuensi revolusioner. *Keempat,* menyiratkan dalam maksud dan arti mereka terhadap sistem dominasi, tidak dianggap sebagai sebuah perlawanan. Dengan demikian fenomena yang diidentifikasi sebagai pembangkangan di atas tidak bisa dimasukkan sebagai perlawanan. Karena bagaimanapun, minimal dari data lapangan, pembangkangan tersebut lebih bersifat sporadis dan oportunistik (kepentingan sendiri). Calon pasangan pengantin tetap melakukan praktik kawin lari bukan karena menentang Undang-Undang Perkawinan, tapi lebih karena alasan praktis, yaitu anggapan birokrasi yang selalu mempersulit.

*Orang capil tidak tahu, makanya untuk melakukan pencatatan itu dikembalikan ke kua agar mereka melakukan legalisir, sehingga ada beberapa orang yang melakukan legalisir tidak kami legalisir dan kami tarik* (wawancara, 2015).

*kami telah pernah mengusahakan pertemuan terkait perkawinan dengan KUA, Camat dan KAN, tapi hal itu tidak pernah terlaksana* (wawancara, 2015).

Berdasarkan analisa tersebut, pembentukan jaringan kawin lari merupakan bentuk perlawanan hukum masyarakat atas ketidakmampuan birokrasi mengakomodir persoalan perkawinan, baik pada tingkat adat maupun institusi terkait. Setidaknya faktor perlawanan ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara institusi terkait dengan institusi lainnya untuk memberantas jaringan tersebut, seperti institusi Kelurahan, Kecamatan, Catatan Sipil dan KUA maupun lembaga adat.

1. Kesimpulan

Sudah menjadi rahasia umum jika Kota Padang menjadi salah satu pilihan bagi pasangan yang ingin kawin lari. Di kota ini, ada beberapa orang yang bersedia menikahkan pasangan tanpa wali yang sah, dan mereka dapat memberikan buku nikah asli kepada pasangan tersebut. Kegiatan ini diduga kuat dilakukan sejak lama. Jika tukang nikahkan tersbut telah meninggal, maka ada generasi selanjutnya yang akan melanjutkan profesinya, dan tidak menutup kemungkinan generasi selanjutnya adalah keluarga atau kerabatnya sendiri. Di antara para jasa kawin lari tersebut adalah mantan anggota P3N yang biasanya juga menjabat sebagai angku kali di desa mereka. Selain itu, ada sebagian orang yang biasa disebut urang siak (ahli agama) yang sengaja melakukan praktik ini, dan oknum pegawai KUA yang dalam kesehariannya dikenal sebagai orang baik-baik, terutama yang bekerja di lembaga negara yang mengurusi urusan agama.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab maraknya kawin lari di kota Padang: Pertama, orang tua tidak merestui pasangan tersebut. Dalam hal ini, pasangan tersebut tidak ingin melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan. Mereka juga tidak mengetahui tata cara pengajuan wali adhal (wali hakim) ke Pengadilan Agama. Agar hubungan mereka tetap terasa sah, kawin lari dipilih sebagai alternatif. Kedua, poligami tanpa izin. Dalam kondisi ini, suami tidak mendapat izin dari istrinya untuk berpoligami atau dari instansi tempatnya bekerja. Ketiga, calon istri hamil di luar nikah. Dalam kondisi seperti ini, kawin lari dianggap sebagai pilihan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan karena prosesnya dianggap lebih cepat dan dianggap dapat mengantisipasi terbongkarnya rahasia calon istri hamil terlebih dahulu.

Keberadaan sebuah fenomena pasti tidak hadir dalam ruang hampa, ia hadir dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang mendukung. Dalam kasus institusionalisasi praktik kawin lari, fenomena jaringan tersebut sudah menjadi rahasia umum oleh masyarakat Kota Padang. Terkait hal ini, ada dua faktor penyebab yang membentuk jaringan kawin lari di tengah masyarakat; *Pertama,* pergulatan antara hukum Islam, hukum adat dan hukum positif dalam perkawinan. Sehingga pasangan yang ingin melakukan prosesi perkawinan, tidak bisa melaksanakannya manakala terbentur dengan persoalan hukum adat, walaupun dalam hukum positif dan hukum Islam tidak ada masalah. Pergulatan ini kemudian menjadi alasan bagi calon pengantin untuk keluar dari peraturan yang ada, dan memilih kawin lari sebagai solusinya. *Kedua,* fungsi laten dari sebuah produk hukum. Hal ini didasari atas data yang diolah dari Pengadilan Agama dan Kemenag Kota Padang, bahwa angka perkawinan cenderung menurun sedangkan angka pengajuan isbat nikah selalu meningkat dalam tiga tahun terakhir. Kemudian fungsi laten dari produk hukum tersebut, disebabkan oleh bentuk perlawanan masyarakat atas ketidakpuasannya dalam pengaturan perkawinan. Dengan demikian, bukan tanpa alasan jaringan kawin lari terbentuk dengan sendirinya. Paling tidak dua alasan di atas sudah menjadi dasar bahwa produk hukum yang dilahirkan tidak hanya meninggalkan fungsi manifest, tapi juga fungsi laten dan sebagai tanda sulitnya birokrasi yang berakibat terbentuknya jaringan kawin lari

1. Referensi

Abdur Rahman, I. (1996). *Shari`ah the Islamic Law (Perkawinan dalam Syariat Islam)* (H. Basri Iba Asghary, H. Wadi Masturi, & A. R. I. Doi (Eds.). Pustaka Panjimas.

Afif, Anisatun Muti’ah, S. B. (2009). *Harmonisasi Agama dan Budaya Indonesia*. Balitbang Kemenag RI.

AGUSTINI, S. (2021). PELAKSANAAN ISBAD NIKAH DAN DISPENSASI NIKAH DI KOTA PADANG. *Ensiklopedia Social Review*, *3* (1), 63–71.

https://doi.org/https://doi.org/10.33559/esr.v3i1.677

Ainiyah, Q. (2018). Integrasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Fenomena Gredoan Di Suku. *Jurnal Aqlam*, *3*(2), 197–212.

Akbarizan, Nurcahaya, Sri Murhayat, N. H. (2021). Poligami Dan Kasus Hukum (Studi Perbandingan Antara Malaysia, Enakmen Islam Selangor 2003, dan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam). *Jurnal Hukum Islam*, *21* (1), 6.

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v21i1.9602

Arifin, I., Nurhidayat, A., & Panji, M. (2022). Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, *8* (2), 66–80.

https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i2.248

Basri, H. (2022). Difusi Dan Institusionalisasi Teknologi Instruksional Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran. *Jurnal Penelitian Progresif*, *1* (1).

https://doi.org/10.5281/zenodo.6927346

Darmawijaya, A. (2020). Dampak Poligami Siri Terhadap Kehidupan Keluarga Di Desa Cigugur Girang Bandung Barat. *Asy-Syari’ah*, *21* (2), 207–220.

https://doi.org/10.15575/as.v21i2.5447

Daud, F. K. R. W. S. (2021). Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif. Akademika, 15 (2), 148–169.

https://doi.org/https://doi.org/10.30736/adk.v15i2.544

Erwinsyahbana, T. (2019). Sistem hukum perkawinan pada negara hukum berdasarkan pancasila. *Journal Ilmu Hukum*, *1* (1), 1–15.

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1027

Hadikusuma, H. (1989). *Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung*. Bandar Maju.

Hoebel, E. A. (1954). *The Law of Primetive Man*. Harvard University Press.

Idrus Hakimi Datuk Rajo Panghulu. (1998). *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Remaja Rosdakarya.

Jery, D. J. dan J. (1991). *Collins Dictionary of Sociology*. Harper Collins Publishers.

Jonathan Sarwono. (2013). *Strategi Melakukan Riset*. ANDI.

Khair, A. (2016). Telaah Kritis “Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam” (Reorientasi Fikih Hukum Keluarga Islam Indonesia). *Al-Risalah*, *2* (1), 20–37.

https://doi.org/https://doi.org/10.30863/al-risalah.v1i1.392.g318

Klaus A Ziegert. (2005). *Systems Theory and Qualitative Socio-Legal Research* (Reza Banakar & Max Travers (Ed.). Hart Publishing Oxford and Portland Oregon.

Kuzari, A. (1995). *Nikah Sebagai Perikatan* (Cet. 1). Raja Grafindo Persada.

Manan, A. (2012). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.

McGee, R. (1972). *Point of Departure; Basic Consep in Sociology*. The Dryden Press.

MD, M. M. (1998). *Politik Hukum di Indonesia*. PT LP3ES.

Menyorot Pelayanan KUA Bungus. (2014, October). *Padang Exspres*. https://padek.jawapos.com/

Merton, R. K. (1968). *The Social Theory and Social Structure*. Free Press.

Moita, S., Rusli, M., & Jabar, A. S. (2022). Proses Penyelesaian Kawin Lari (Mombolasuako) Pada Masyarakat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan. *Indonesian Annual Conference Series*, 39–42.

Mujib, F. (2015). PErnikahan Wanita Hamil Karena Zina (Married By Accident) Dalam Perspektif Sosio Kultural Masyarakat Metro Utara (Studi Tentang Dampak dan Upaya Penanggulangannya). *Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *12*(1), 1–17.

http://dx.doi.org/10.1080/01443410.2015.1044943%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.581%0Ahttps://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2547ebf4-bd21-46e8-88e9-f53c1b3b927f/language-en%0Ahttp://europa.eu/.%0Ahttp://www.leg.st

Murni, Muslimin, A., & Suardi. (2019). *Penerimaan Masyarakat Tehadap Perilaku Kawin Lari (Study Kasus Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)*. *VII*, 257–263.

https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/2685

Muslih, M. (2020). Peran Fikih Indonesia dalam Modernisasi Hukum Islam (Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). *Nurani Hukum*, *2* (1), 61.

https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5477

Najib, A. (2020). Legislasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, *4* (2), 116–126.

https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.267

Paul, B. Horton, dan L. Hunt, C. (1984). *Sosiologi* (T. S. Aminuddin Ram (Ed.)). Erlangga.

Porawouw, R. (2016). Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan. *Jurnal Ilmu Politik*, *3* (1), 1154.

https://web.archive.org/web/20180519133530id\_/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/viewFile/12000/11589

Rahmat Abd.Fatah, I. K. (2019). Fenomena Masibiri (Kawin Lari) Studi Di Desa Bobanehena Kabupaten Halmaherabarat. *Journal of Ethnic Diversity and Local Wisdom*, *1* (1), 1–15.

http://jurnal.ummu.ac.id/index.php/jedilwisdom/article/view/235/155

Samsudin. (2016). Perubahan Nilai Perkawinan. *Manhaj*, *4*(2), 9–25.

Scott, J. C. (2000). *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah* (S. Dkk (Ed.)). Yayasan Obor Indonesia.

Sefri Noviardi S. (2003). *Kawin Lari Dalam Budaya Siri pada Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Propinsi Jambi*. Universitas Diponegoro.

Setiyaningsih, D. (2022). Gerakan Perempuan Dalam Mendorong Pertumbuhan Norma Kesetaraan Gender Internasional. *POPULIKA*, *10* (1), 42–62.

https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/populika/article/view/471/281

Shaleh, K. W. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Gahlia Indonesia.

Shalihin, N. (2015). *Peta Masalah Kehidupan Beragama di Sumatera Barat* (Cet. 1). Imam Bonjol Press.

Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *JURNAL LIVING HADIS*, *3*(1), 47–70.

https://doi.org/https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362

Sungkar, L., Dramanda, W., Harijanti, S. D., Hukum, F., Padjadjaran, U., & Zulfikar, A. Y. (2021). Urgensi Pengujian Formil di Indonesia : Menguji Legitimasi dan Validitas Urgency of Procedural Review in Validity. *Jurnal Konstitusi*, *18* (4).

https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1842

Syaerozi, A. (2019). Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pemikiran. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, *18* (2), 337–354.

https://doi.org/https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.334

Syafitra, F. (2021). *Keabsahan wali nikah pada kasus kawin lari dalam perspektif hukum Islam : Studi kasus di Nagari Tluk Kualo Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.* [UIN Sunan Gunung Djati Bandung].

Syani, A. (2002). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Bumi Aksara.

Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Ed. 1. Cet). Kencana.

Thirwaty Arsal. (2020). Nikah Siri dalam TInjauan Demografi. *Sosiologi Pedesaan*, *12* (02)

Usman, S. (1989). *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Liberty.

Wrigh, H. H. G. dan C. (1949). *From Max Weber: Essey in Sociology* (Mills (Ed.)). Oxford University Press.

Zaini, A. (2015). Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan. *Bimbingan Konseling Islam*, *6* (1), 89–106.

https://doi.org/10.21043/kr.v6i1.1041

Zuhrah, F. (2016). Pergeseran Peran dan Posisi Ulama pada Masyarakat Melayu di Tanjung Pura Kabupaten Langkat. *HIKMAH Journal of Islamic Studies*, *XII* (1), 83–106.

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.47466/hikmah.v12i1.58